



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
PERMASALAHAN HUKUM (SIKUM) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum ;
b. bahwa Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penerapan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Penunjukan Dan Penetapan Admin Dan Operator Sistem Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2025 ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik

Indoneia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) ;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832) ;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 25) ;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197) ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum ;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258) ;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);
11. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerapan Kebijakan Sistem Keamanan Informasi ;
12. Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4432/TIK.02-SD/14/2023 tentang Penunjukan Admin dan Operator Sistem

Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM) di lingkungan
Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
PERMASALAHAN HUKUM (SIKUM) PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2025

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Admin dan Operator Sistem
Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu Anggota
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Petugas Admin Sistem Informasi Permasalahan Hukum
(SIKUM) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir
Tahun 2025 bertugas :

1. Mengelola Data pengguna aplikasi SIKUM di Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir ;
2. Mengelola Data perkara pada Wilayah Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Ogan Ilir ;
3. Mengakses format dokumen penanganan permasalahan
hukum pada wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Ogan Ilir ;dan
4. Mengelola dan monitoring data hasil penyelesaian sengketa
hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan
Ilir;

KETIGA : Petugas Operator Sistem Informasi Permasalahan Hukum
(SIKUM) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir
Tahun 2025 bertugas :

- a. Mengelola data perkara pada wilayah Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Ogan Ilir ;

- b. Mengakses format dokumen penanganan permasalahan hukum pada wilayah pada Komisi Pemilihan Umum ; dan
- c. Mengelola dan monitoring data hasil penyelesaian sengketa hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 15 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,



DIAN LESTARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2025
NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN DAN
PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM
INFORMASI PERMASALAHAN HUKUM (SIKUM) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2025

PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PERMASALAHAN
HUKUM (SIKUM) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2025

No	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM SK	EMAIL
1	LIRA SARI NARULITA NIP. 198301202009022006	Kasubbag. Teknis Penyelenggara dan Hukum	ADMIN	hukumkpuoganilir @gmail.com
2	ANGGA ZARNANDA NIP. 199711292025061003	Staf Teknis Penyelenggara Dan Hukum	OPERATOR	anggazarnandaa @gmail.com

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 15 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,


DIAN LESTARI